Surabaya,

Yth.	Kepa	ala Dinas Ko	peras	si Usaha Kecil
	dan	Menengah	dan	Perdagangan
	Kota	Surabaya		

di-

Surabaya

Hal:	<u>Permohonan</u>	Izin	Pem	akaian	Stan
	Sentra Maka	nan	dan	Minuma	an

Yang bertanda tanga	n dibawah ini:
Nama	:
Tempat, Tanggal lahir	:
Alamat (KTP)	:
Alamat (Tempat Tinggal)	:
No. Telp	:
Jenis Usaha	:
Waktu Usaha	:
Jumlah Modal Usaha	:

Dengan ini mengajukan permohonan persetujuan untuk menempati Stan Sentra Makanan dan Minuman milik Pemerintah Kota Surabaya, yaitu:

Nama Sentra :
Alamat Sentra :
Nomor/ Luas Stan :

Jangka Waktu : 12 bulan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar.
- 2. Pas foto berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar.
- 3. Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,-.

Demikian surat permohonan yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,
()

Tembusan: Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di k	pawah ini:
Nama	
No. KTP	·
Alamat KTP	
Alamat Tempat Tinggal	·
No. Telepon	
Jenis Dagangan	
	:
Stan No.	

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Saya benar-benar pedagang yang belum memiliki tempat usaha tetap;
- 2. Sanggup untuk menjaga keindahaan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau di lokasi sentra makanan dan minuman;
- 3. Sanggup untuk memelihara, merawat dan melestarikan bangunan Stan Sentra Makanan dan Minuman agar tercapai lingkungan Stan Sentra Makanan dan Minuman yang aman, nyaman dan tertib;
- 4. Tidak menjual barang-barang yang dilarang diperjualbelikan oleh ketentuan yang berlaku;
- 5. Tidak memindahtangankan (memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, dan sejenisnya) kepada pihak lain Stan Sentra Makanan dan Minuman yang dimanfaatkan;
- 6. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman;
- 7. Bersedia meninggalkan stan sentra makanan dan minuman tanpa ganti rugi dan syarat apapun apabila setelah diberikan peringatan tetap tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman;
- 8. Apabila saya tidak berjualan tanpa ijin dari petugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya selama 7 (tujuh) hari kalender secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan, maka saya bersedia untuk mengembalikan stan kepada Pemerintah Kota dan/atau diambil alih paksa oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- 9. Tidak memberikan imbalan berupa apapun kepada pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya serta Pengurus Sentra Makanan dan Minuman terkait permohonan pemakaian stan;
- Apabila pemegang Surat Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, maka surat izin tersebut dicabut;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan permohonan Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman.

Surabaya,	•
Yang Membuat Pernyataan,	
Materai 10.000	